



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KUJANGSARI  
KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Daerah Kota Banjar telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik dan survei lapangan;
  - b. bahwa batas wilayah Desa Kujangsari Kecamatan Langensari telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.110-Tapem/2017 tentang Batas Desa Kujangsari Kecamatan Langensari dengan Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari dan Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Batas Kelurahan Kujangsari Nomor 146.3/508/Pem.2/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Berita Acara Penegasan Batas Kelurahan Kujangsari Nomor 146.3/509/Pem.2/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KUJANGSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel keretaapi, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
12. Penetapan batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati
13. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
14. Peta penetapan batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Desa/Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Titik Kartometris selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu lokasi dalam peta.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Kujangsari Kecamatan Langensari melalui metode kartometrik dan survey lapangan.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

#### Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan batas Desa Kujangsari Kecamatan Langensari mengacu pada :
  - a. Berita Acara Penetapan Batas Kelurahan Kujangsari Nomor 146.3/508/Pem.2/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020; dan
  - b. Berita Acara Penegasan Batas Kelurahan Kujangsari Nomor 146.3/509/Pem.2/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;

- (2) Luas Wilayah Desa Kujangsari Kecamatan Langensari adalah 409,254937 Ha, dengan Batas sebagai berikut:
- a. sebelah utara : Kelurahan Bojongkantong
  - b. sebelah timur : Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis
  - c. sebelah barat : Desa Mulyasari dan Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman
  - d. sebelah selatan : Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis
- (3) Batas Desa Kujangsari Kecamatan Langensari dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

Batas Desa Kujangsari Kecamatan Langensari dengan Kelurahan Bojongkantong Kecamatan Langensari dimulai dari :

- a. TK32.79.04.2006-04.1005-001 dengan koordinat 07°23'12.7"LS 108°37'46.0"BT yang terletak pada PABU 007 di jalan pondok huni selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan pondok huni sampai pada TK32.79.04.2006-04.1005-002 dengan koordinat 07°23'18.5"LS 108°37'34.4"BT yang terletak di Jalan Pondok Huni;
- b. TK32.79.04.2006-04.1005-002 selanjutnya ke arah utara menyusuri saluran irigasi tersier sampai pada TK32.79.04.2006-04.1005-003 dengan koordinat 07°23'14.1"LS 108°37'34.8"BT yang terletak di Saluran Irigasi tersier;
- c. TK32.79.04.2006-04.1005-003 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi tersier sampai pada TK32.79.04.2006-04.1005-004 dengan koordinat 07°23'12.2"S 108°37'31.1"BT yang terletak di Saluran Irigasi tersier;
- d. TK32.79.04.2006-04.1005-004 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi tersier sampai pada TK32.79.04.2006-04.1005-005 dengan koordinat 07°23'13.5"LS 108°37'30.6"BT yang terletak di Saluran Irigasi tersier;
- e. TK32.79.04.2006-04.1005-005 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi tersier sampai pada TK32.79.04.2006-04.1005-006 dengan koordinat 07°23'12.1"LS 108°37'27.4"BT yang terletak di Jalan;

- f. TK32.79.04.2006-04.1005-006 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan sampai pada TK32.79.04.2006-04.1005-007 dengan koordinat 07°23'17.6"LS 108°37'19.7"BT yang terletak di jalan Roy II;
- g. TK32.79.04.2006-04.1005-007 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan Roy II sampai pada TK32.79.04.2006-04.1005-008 dengan koordinat 07°23'11.5"LS 108°37'07.8"BT yang terletak di jalan Roy II;
- h. TK32.79.04.2006-04.1005-008 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan ganesa sampai pada TK32.79.04.2006-04.1005-009 dengan koordinat 07°23'17.3"LS 108°37'04.8"BT yang terletak di jalan Raya Puloerang;
- i. TK32.79.04.2006-04.1005-009 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan raya puloerang sampai pada TK32.79.04.2006-04.1005-010 dengan koordinat 07°23'08.6"LS 108°36'51.9"BT yang terletak di jalan raya puloerang;
- j. TK32.79.04.2006-04.1005-010 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan sudirman sampai pada TK32.79.04.2006-04.1005-011 dengan koordinat 07°23'18.0"LS 108°36'45.5"BT yang terletak di Saluran pembuangan cikawalu;
- k. TK32.79.04.2006-04.1005-011 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Saluran pembuangan cikawalu sampai pada TK32.79.04.2006-04.1005-012 dengan koordinat 07°23'04.5"LS 108°36'24.4"BT yang terletak di Saluran pembuangan cikawalu;
- l. TK32.79.04.2006-04.1005-012 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Saluran pembuangan cikawalu sampai pada TK32.79.04.2006-04.1005-013 dengan koordinat 07°22'53.9"LS 108°36'19.7"BT yang terletak di Saluran pembuangan cikawalu di jalan raya langensari; dan
- m. TK32.79.04.2006-04.1005-013 selanjutnya ke arah utara menyusuri Saluran pembuangan cikawalu sampai pada TK32.79.04.2006-04.1005-02.2003-014 dengan koordinat 07°22'49.5"LS 108°36'18.9"BT yang terletak di irigasi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kujangsari, Kelurahan Bojongkantong, dan Desa Mulyasari.

#### Pasal 5

Batas Desa Kujangsari Kecamatan Langensari dengan Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman dimulai dari :

- a. TK32.79.04.2006-04.1005-02.2003-014 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kujangsari, Kelurahan Bojongkantong, dan Desa Mulyasari selanjutnya ke arah barat daya menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.04.2006-02.2003-015 dengan koordinat 07°22'53.9" LS 108°36'09.2" BT yang terletak di Irigasi;

- b. TK32.79.04.2006-02.2003-015 selanjutnya ke arah selatan menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.04.2006-02.2003-016 dengan koordinat 07°23'15.8" LS 108°36'09.0" BT yang terletak di Irigasi;
- c. TK32.79.04.2006-02.2003-016 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.04.2006-02.2003-017 dengan koordinat 07°23'26.4"LS 108°36'13.6"BT yang terletak di irigasi; dan
- d. TK32.79.04.2006-02.2003-017 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri kebun dan tebing sampai pada TK32.79.04.2006-02.2003-02.2005-018 dengan koordinat 07°23'40.0" LS 108°35'56.1" BT yang terletak di Irigasi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kujangsari, Desa Mulyasari, dan Desa Karyamukti.

#### Pasal 6

Batas Desa Kujangsari Kecamatan Langensari dengan Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman dimulai dari : TK32.79.04.2006-02.2003-02.2005-018 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kujangsari, Desa Mulyasari, dan Desa Karyamukti selanjutnya ke arah selatan menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.04.2006-02.2005-019 dengan koordinat 07°23'42.8"LS 108°35'56.3"BT yang terletak pada Tugu batas PABU 011 di Jalan Puloerang.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.110-Tapem/2017 tentang Batas Desa Kujangsari Kecamatan Langensari dengan Kelurahan Bojongkantong Kecamatan Langensari dan Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 29 Desember 2020  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 29 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

